



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 2844-2862

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati

Sarah Malena Andreea Dondokambey Devy Sondakh^{1✉}, Jemmy Sondakh²

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : Dondokambeysarah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati, serta mengidentifikasi kendala-kendala normatif dan praktis dalam menjalankan fungsi tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewenangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dalam praktiknya pengawasan terhadap Peraturan Bupati seringkali lemah dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta studi kasus di salah satu kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan DPRD disebabkan oleh ketiadaan mekanisme evaluatif yang tegas, kurangnya pemahaman substantif terhadap muatan normatif Perbup, serta lemahnya keberdayaan politik DPRD dalam melakukan kontrol terhadap eksekutif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan norma hukum berupa pedoman pelaksanaan pengawasan Perbup oleh DPRD, serta optimalisasi pemanfaatan pasal-pasal pengawasan dalam UU Pemda. Rekomendasi juga mencakup pembentukan instrumen teknis evaluasi regulasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan agar Peraturan Bupati tidak menyimpang dari prinsip hukum, keadilan, dan kepentingan publik serta tidak bertentangan dengan peraturan yang di atas atau peraturan daerah.

Kata Kunci: *Pengawasan DPRD, Peraturan Bupati, Pemerintahan Daerah, Analisis Yuridis.*

Abstract

This study aims to juridically analyze the supervisory role of the Regional House of Representatives (DPRD) over the implementation of Regent Regulations (Peraturan Bupati), and to identify both normative and practical obstacles in carrying out this function. Although Law Number 23 of 2014 on Regional Government provides DPRD with the authority to supervise regional regulations and regulations issued by regional heads, in practice, supervision of Regent Regulations often lacks structure and remains weak. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal literature, and a case study conducted in one of the regencies. The findings indicate that the DPRD's weak oversight is caused by the absence of a clear evaluative mechanism, limited substantive understanding of the normative content of Regent Regulations, and the DPRD's low political leverage in exercising executive control. Therefore, it is necessary to strengthen legal norms through the development of implementation guidelines for DPRD's oversight of Regent Regulations and to optimize the use of supervisory provisions within the Regional Government Law. Recommendations also include the establishment of technical regulatory evaluation instruments and the inclusion of public participation in the oversight process, to ensure that Regent Regulations align with legal principles, justice, and the public interest, and do not conflict with higher-level regulations or regional laws.

Keywords: *DPRD oversight, Regent Regulation, regional governance, juridical analysis.*

PENDAHULUAN

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Salah satu unsur negara hukum yang dalam hal ini pemisahan kekuasaan (*trias politica*) merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan negara hukum itu sendiri, Trias Politika adalah pandangan yang menyatakan bahwa kekuasaan negara terbagi menjadi tiga jenis kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif yang berfungsi untuk membuat Undang-Undang (dalam istilah modern sering disebut fungsi pembentukan peraturan); kedua, kekuasaan eksekutif yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang (fungsi penerapan peraturan); ketiga, kekuasaan yudikatif yang berfungsi untuk mengadili pelanggaran terhadap Undang-Undang (fungsi pengadilan peraturan).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai konstitusi Indonesia, telah mengamanatkan bahwa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, negara harus mengikuti prinsip pembagian kekuasaan (*machtsverdeling atau distribution of power*). Prinsip ini lebih menekankan pada pembagian fungsi daripada pembagian lembaga-

lembaga negara itu sendiri. Selain itu, ajaran checks and balances, yang menyoroti pentingnya saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga negara, juga menjadi bagian integral dari sistem tersebut. Oleh karena itu, prinsip dasar bahwa kekuasaan negara harus dibagi atau dipisahkan tetap relevan hingga saat ini.

Terkhusus pembagian kekuasaan dalam ranah legislatif yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga negara yang beroperasi dalam ranah politik hukum, di mana Undang-Undang merupakan wujud dari politik hukum tersebut. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 20 ayat (1), secara sosiologis merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia.

Bupati berwenang untuk membentuk Perbup sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan oleh DPRD. Perbup berfungsi sebagai petunjuk teknis bagi pelaksanaan perda dan kebijakan pemerintah kabupaten. Sebagai contoh, setelah Perda ditetapkan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dapat mengeluarkan Perbup yang mengatur teknis lebih rinci tentang penerapan perda tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 246 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Bupati berwenang untuk menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Perda.

Pembentukan peraturan Bupati ini tentu mewajibkan keterlibatan DPRD Kabupaten, lebih lanjut kewenangan DPRD Kab/Kota, dalam pembentukan peraturan bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan Peraturan Bupati. Sebagai lembaga legislatif di tingkat kabupaten, DPRD bertugas untuk melakukan pengawasan, memberikan masukan. Tugas ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk terlibat dalam pembuatan peraturan daerah (perda) dan juga peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Bupati (Perbup), peran DPRD sangat penting dalam memastikan agar peraturan yang dihasilkan berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kewenangan serta hak DPRD Kab/Kota dalam pembentukan Peraturan Bupati sangatlah penting, hal demikian tentu memiliki permasalahan dalam pelaksanaan, Dalam praktiknya, pembentukan Peraturan Bupati di lapangan seringkali dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas dan keadilan dari peraturan tersebut. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara Bupati dan DPRD. Meskipun DPRD berhak memberikan masukan dan rekomendasi terhadap Peraturan Bupati, dalam banyak kasus, proses konsultasi atau pembahasan antara keduanya seringkali tidak optimal.

Permasalahan lainnya adalah adanya inkonsistensi antara Peraturan Bupati dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkadang, Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik itu bertentangan dengan Perda yang sudah ada atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan di tingkat bawah dalam hal implementasi kebijakan. Selain itu, dalam beberapa kasus, Bupati seringkali kurang transparan dalam proses penyusunan Peraturan Bupati, yang membuatnya terkesan hanya sebagai bentuk kebijakan yang diambil sepihak tanpa melibatkan atau mendengarkan suara masyarakat atau DPRD secara lebih substansial.

Sebaliknya, Perbup No. 28 Tahun 2018 lebih bersifat teknis, memberikan kelonggaran dalam pemanfaatan kawasan seperti pembangunan keramba jaring apung dan aktivitas pariwisata. Meskipun kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian, mereka berpotensi merusak ekosistem dan mencemari danau. Konflik muncul antara ketentuan konservasi dalam Perda yang ketat dengan kebijakan ekonomi dalam Perbup yang lebih fleksibel, menciptakan ketidaksesuaian antara pelestarian lingkungan jangka panjang dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Berangkat dari penjelasan di atas peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian terkait sejauhmana pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan peraturan bupati, hal tersebut yang kemudian menjadi alasan penulis dalam merumuskan judul penelitian tesis Analisis Yuridis Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penerapan Peraturan Bupati

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan dokumen ilmiah lainnya. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kasus pada salah satu kabupaten sebagai contoh konkret untuk mengidentifikasi kendala normatif dan praktis dalam pengawasan DPRD terhadap Peraturan Bupati. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penalaran hukum sistematis, untuk menguraikan efektivitas, kelemahan, serta potensi perbaikan mekanisme pengawasan oleh DPRD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan dan kekuasaan di setiap daerah tidak kemudian terlepas dari otonomi daerah itu sendiri. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya lokal demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mencakup aspek politik, administratif, dan fiskal (Rasyid 2010).

Dalam konteks relasi kekuasaan di daerah, Bupati menjalankan fungsi eksekutif yang berhadapan dengan DPRD sebagai lembaga legislatif. Posisi ini menjadikan Bupati sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten dengan akuntabilitas ganda kepada pemerintah pusat dan kepada rakyat melalui DPRD.

Salah satu kewenangan Bupati yaitu membentuk Peraturan Bupati (Perbup) atau dalam regulasi disebut sebagai peraturan Kepala Daerah (Perkada) didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah," serta dikuatkan dengan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa "Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah." Dalam konteks ini, Bupati memiliki dua landasan utama dalam membentuk Perbup, yaitu untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan bersama DPRD, atau berdasarkan delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan," yang memberikan landasan konstitusional bagi kewenangan Bupati dalam membentuk peraturan.

1. Pengaturan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu peran krusial DPRD adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan dan kebijakan eksekutif daerah, termasuk pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Bupati (Perbup). Dalam Pasal 96 UU No. 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini memberikan ruang bagi DPRD untuk memantau pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, termasuk Peraturan Bupati.

Lebih jauh, Pasal 154 ayat (1) huruf c dari undang-undang yang sama mempertegas kewenangan tersebut dengan menyebutkan secara eksplisit bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Ini berarti DPRD bukan hanya bertugas mengawasi pelaksanaan Perda sebagai produk legislatif bersama kepala daerah, tetapi juga mengawasi setiap produk hukum yang dihasilkan kepala daerah secara mandiri seperti Perbup. Melalui pengawasan ini, DPRD dapat menilai apakah Perbup yang dikeluarkan masih berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan oleh Perda.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, DPRD juga dibekali dengan sejumlah hak kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU No. 23 Tahun 2014. Tiga hak utama yang dapat digunakan oleh DPRD adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiganya merupakan alat politik dan hukum yang sangat penting dalam menjamin akuntabilitas kepala daerah, termasuk ketika terdapat dugaan pelanggaran dalam pembentukan atau pelaksanaan Perbup. Melalui hak menyatakan pendapat, misalnya, DPRD dapat menyampaikan sikap secara resmi terhadap sebuah Perbup yang dinilai bertentangan dengan hukum atau merugikan masyarakat.

Pasal 107 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyampaikan usul dan pendapat. Hak ini merupakan instrumen penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup), yang merupakan produk hukum eksekutif. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak hanya terbatas pada evaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah ada, tetapi juga

mencakup pengawasan terhadap pembentukan kebijakan baru, termasuk Perbup, yang dihasilkan oleh bupati.

Selain itu, DPRD dapat melibatkan alat kelengkapan seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan komisi-komisi untuk melakukan kajian terhadap isi dan dampak dari Perbup yang telah diterbitkan. Evaluasi ini dapat berupa rapat kerja dengan perangkat daerah, konsultasi publik, atau kunjungan lapangan. Hasil pengawasan ini kemudian dapat dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada bupati agar melakukan revisi atau pembatalan terhadap Perbup yang bermasalah. Dalam hal yang lebih serius, DPRD bahkan dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan secara lebih mendalam.

Dengan demikian, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sebagai formalitas kelembagaan, tetapi sebagai bentuk kontrol substantif terhadap pelaksanaan kewenangan kepala daerah agar tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap Perbup sangat penting mengingat peraturan ini bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tanpa pengawasan yang efektif, Perbup bisa saja menjadi instrumen kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang.

2. Pengaturan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati Dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015

Dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) diatur dalam beberapa pasal berikut:

- 1) Pasal 82: Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH) diatur dalam pasal ini. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) di lingkungan DPRD kabupaten/kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Perbup dan PB KDH.
- 2) Pasal 88: Pasal ini mengatur tentang fasilitasi terhadap rancangan Perda, Perbup, dan PB KDH sebelum ditetapkan. Fasilitasi dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 3) Pasal 159: Pasal ini mengatur tentang pemantauan dan pelaporan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan pembatalan Perda dan Perbup. Pemantauan dilakukan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

3. Pengaturan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pengawasan oleh DPRD terhadap pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) diatur dalam Pasal 21 ayat (1) menyebutkan: Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penjelasan secara luas terkait poin b "pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah", merupakan landasan bagaimana posisi DPRD dalam pengawasan pembentukan peraturan bupati. Dalam konteks pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang disusun oleh kepala daerah, termasuk Peraturan Bupati, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jika dalam proses pengawasan tersebut DPRD menemukan adanya indikasi bahwa sebuah Peraturan Bupati bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka DPRD dapat menggunakan hak menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak ini memungkinkan DPRD untuk menyampaikan pandangan politik dan kelembagaan secara resmi kepada kepala daerah terhadap kebijakan, termasuk Peraturan Bupati, yang dinilai menyimpang atau berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan sosial.

4. Pengaturan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati

Berangkat dari penjelasan terkait landasan-landasan regulasi di atas, tidak ada yang kemudian mengatur secara tegas terkait kewenangan DPRD Kabupaten dalam pengawasan penerapan peraturan bupati, DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya hanya sebatas menggunakan hak menyampaikan usul dan pendapat atas pembentukan peraturan bupati tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 huruf c UU No 23/2014.

Permasalahannya, pengaturan secara eksplisit terkait kewenangan DPRD dalam penerapan peraturan bupati berada pada proses pelaksanaan peraturan bupati tersebut, hal ini ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c UU No 23/2014 yang menegaskan dan mengukuhkan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki otoritas dan mandat konstitusional untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementasi dari Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, termasuk di dalamnya Peraturan Bupati.

B. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terdapat dalam Pasal 246 ayat (1), mengartikulasikan bahwa peraturan kepala daerah diformulasikan untuk dua tujuan utama: sebagai instrumen operasionalisasi Peraturan Daerah atau sebagai produk hukum yang lahir dari pendelegasian kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam konteks ini, kepala daerah memiliki otoritas untuk menetapkan regulasi yang berada dalam lingkup yurisdiksinya.

Peraturan Bupati sebagai salah satu instrumen regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Legitimasi keberadaan Peraturan Bupati tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan Peraturan Bupati diinisiasi melalui tahap perencanaan yang komprehensif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perencanaan Peraturan Bupati dimulai dengan penyusunan program pembentukan produk hukum daerah oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum. Perencanaan ini melibatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah atau pengaturan lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik dan/atau kajian, meskipun tidak bersifat wajib sebagaimana pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, rancangan Peraturan Bupati dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik jika diperlukan untuk memberikan justifikasi ilmiah dan sosiologis terhadap materi yang akan diatur. Setelah penentuan materi muatan, dilakukan penyusunan draf awal yang memperhatikan

aspek teknis penyusunan peraturan sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait sistematika dan bahasa peraturan perundang-undangan.

Memasuki fase pembahasan, rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun oleh satuan kerja perangkat daerah terkait dikoordinasikan dengan Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang menegaskan pentingnya harmonisasi untuk menyelaraskan substansi rancangan Peraturan Bupati dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah. Proses ini juga melibatkan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan efektivitas dan akseptabilitas regulasi yang akan ditetapkan.

Setelah melalui proses harmonisasi dan penyempurnaan, rancangan Peraturan Bupati diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan. Berdasarkan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Penetapan ini dilakukan melalui penandatanganan oleh Bupati dan pemberian nomor oleh Bagian Hukum. Peraturan Bupati yang telah ditetapkan kemudian diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memastikan aspek publisitas sebagai syarat keberlakuan peraturan.

Pasca penetapan dan pengundangan, Peraturan Bupati memasuki tahap sosialisasi dan implementasi. Mengacu pada Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Sekretaris Daerah menugaskan kepala perangkat daerah yang memprakarsai penyusunan Peraturan Bupati untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati memiliki pemahaman yang memadai tentang substansi dan implikasi dari regulasi tersebut. Secara simultan, dilakukan juga evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Bupati sebagai bagian dari siklus regulasi yang berkelanjutan, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam konteks evaluasi peraturan perundang-undangan.

1. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah, termasuk penggunaan anggaran, kinerja kepala daerah, dan pelaksanaan Perda. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, DPRD dapat meminta penjelasan atau mengambil sikap terhadap kebijakan kepala daerah yang dinilai merugikan kepentingan publik.

Berbicara terkait fungsi pengawasan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD khususnya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah merupakan manifestasi dari fungsi legislasi yang dimilikinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. Ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan konstitutif kepada DPRD untuk tidak hanya merumuskan dan menetapkan Perda tetapi juga mengawasi seluruh rangkaian proses pembentukannya guna memastikan konsistensi dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengawasan ini dimulai sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pasca implementasi, yang mencerminkan peran DPRD sebagai representasi rakyat dalam sistem checks and balances di tingkat daerah.

Pengawasan DPRD juga terejawantah dalam proses penetapan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU No. 12 Tahun 2011. Menurut ketentuan tersebut, rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Interpretasi gramatikal dan teleologis terhadap pasal ini mengindikasikan bahwa DPRD memiliki kontrol final terhadap substansi Perda sebelum ditetapkan, dengan kewenangan untuk memastikan bahwa rancangan yang disetujui tidak mengalami perubahan substansial pada tahap penetapan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 80 yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap kepala daerah apabila dalam jangka waktu tertentu rancangan Perda tidak ditetapkan, yang menunjukkan adanya fungsi pengawasan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pengawasan yang komprehensif, DPRD juga berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah sebagaimana tercermin dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah. Penafsiran sistematis terhadap ketentuan ini, dikaitkan dengan Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang kewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan efektivitas implementasi Perda. Melalui mekanisme pengawasan ini, DPRD dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan Perda dan menginisiasi perubahan atau penggantian Perda jika diperlukan, sebagai bagian dari siklus regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

2. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penerapan Peraturan Bupati

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penerapan Peraturan Bupati merupakan manifestasi dari sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang diimplementasikan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Mekanisme pengawasan DPRD terhadap penerapan Peraturan Bupati diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Pasal 49 PP No. 12/2018 tersebut dijelaskan bahwa pengawasan dilaksanakan melalui beberapa metode, antara lain: rapat kerja dengan pemerintah daerah, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum, dan pengaduan masyarakat. Selain itu, sesuai dengan Pasal 159 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014, DPRD juga dapat membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara substantif, pengawasan DPRD terhadap penerapan Peraturan Bupati mencakup tiga aspek utama sebagaimana diatur dalam Pasal 154 UU No. 23 Tahun 2014. Pertama, aspek legalitas yang memeriksa kesesuaian Peraturan Bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Kedua, aspek substansi yang mengevaluasi materi muatan Peraturan Bupati apakah telah

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketiga, aspek implementasi yang mengawasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati di lapangan, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pengawasan komprehensif ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan preventif juga dilakukan DPRD melalui mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan eksekutif daerah. Berdasarkan Pasal 91 ayat (2) huruf e UU No. 23 Tahun 2014, DPRD dan kepala daerah melakukan konsultasi secara berkala untuk membahas dan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 2014, Bupati berkewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada DPRD. Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk menilai kinerja Bupati dalam melaksanakan program dan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati, serta menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

Hasil pengawasan DPRD terhadap penerapan Peraturan Bupati dapat berupa rekomendasi perbaikan kebijakan atau bahkan pencabutan Peraturan Bupati yang dianggap bermasalah. Berdasarkan Pasal 110 UU No. 23 Tahun 2014, DPRD dapat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk merekomendasikan kepada Bupati agar melakukan perubahan atau pencabutan terhadap peraturan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Lebih jauh, jika ditemukan pelanggaran serius, DPRD dapat menggunakan hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 160 UU No. 23 Tahun 2014, yang dapat berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Mekanisme ini menjadi ultimum remedium dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati, yang mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah.

3. Permasalahan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penerapan Peraturan Bupati

Permasalahan mengenai Peraturan Bupati (Perbup) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) sering muncul sebagai konsekuensi dari keterbatasan ruang pengawasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada DPRD dalam proses pembentukan Peraturan Bupati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 154 ayat (1) huruf c, fungsi pengawasan DPRD lebih diarahkan pada pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan

APBD, bukan pada proses pembentukan Peraturan Bupati. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 246 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah, tanpa adanya klausul yang mengharuskan konsultasi atau persetujuan DPRD. Kondisi ini menciptakan celah di mana Bupati memiliki keleluasaan untuk membentuk Peraturan Bupati tanpa adanya mekanisme checks and balances yang memadai dari lembaga legislatif daerah pada tahap pembentukan.

Keterbatasan ruang pengawasan preventif DPRD terhadap pembentukan Peraturan Bupati berimplikasi pada potensi munculnya Peraturan Bupati yang substansinya bertentangan dengan Peraturan Daerah atau bahkan melebihi materi muatan yang seharusnya diatur. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Daerah lebih tinggi daripada Peraturan Bupati. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi Peraturan Bupati yang materinya tidak sekadar menjalankan Perda tetapi justru mengatur hal-hal yang seharusnya menjadi materi muatan Perda atau bahkan bertentangan dengan Perda yang telah ada. Pasal 250 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 memang menyatakan bahwa Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, namun tidak ada mekanisme bagi DPRD untuk mencegah hal tersebut sebelum Peraturan Bupati disahkan.

Permasalahan mendasar dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten terhadap penerapan Peraturan Bupati (Perbup) terletak pada lemahnya penggunaan kewenangan konstitusional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. DPRD sejatinya memiliki fungsi pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya oleh kepala daerah. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Perda berada langsung dalam lingkup objek pengawasan tersebut. Namun, dalam banyak kasus di tingkat kabupaten, fungsi ini tidak dijalankan secara aktif. DPRD cenderung bersikap pasif, dan tidak menjadikan ketentuan ini sebagai dasar untuk menelaah, mengoreksi, atau mengevaluasi pelaksanaan Perbup, baik dari sisi substansi maupun implementasinya di masyarakat.

Ketiadaan langkah pengawasan yang konkret, seperti pembentukan panitia khusus (pansus) atau penyelenggaraan rapat dengar pendapat (RDP) yang difokuskan pada evaluasi Perbup, mencerminkan tidak digunakannya secara optimal Pasal 154 ayat (1) huruf c dalam UU yang sama, yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Seharusnya, pasal ini dapat dijadikan pintu masuk untuk mengkritisi berbagai Perbup yang berpotensi bertentangan dengan semangat demokrasi lokal, mengabaikan kepentingan publik, atau bahkan membuka ruang bagi sentralisasi kekuasaan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan. Tidak digunakannya pasal-pasal ini menyebabkan pengawasan DPRD terjebak dalam praktik formalitas belaka dan gagal menjadi instrumen checks and balances yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif di daerah.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kapasitas kelembagaan DPRD dalam memahami hierarki peraturan perundang-undangan serta pentingnya pengawasan substantif. DPRD sering kali hanya fokus pada pengawasan program dan anggaran, tetapi abai terhadap dimensi normatif dari regulasi yang dikeluarkan oleh bupati. Padahal, dalam kerangka otonomi daerah, Perbup memegang peran strategis dalam menjalankan kebijakan lokal yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ketika DPRD tidak memanfaatkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 154 UU Pemda, maka terjadi kekosongan kontrol politik terhadap produk hukum kepala daerah.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan DPRD terhadap penerapan Peraturan Bupati memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati melalui fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 106. DPRD dapat menggunakan hak dan kewenangan pengawasannya, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak meminta keterangan kepada eksekutif untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap peraturan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik atau peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mencakup evaluasi terhadap kesesuaian Peraturan Bupati dengan Peraturan Daerah yang ada.

2. Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penerapan dan pelaksanaan Peraturan Bupati dilakukan dalam dua bentuk: pertama, pengawasan terhadap proses pembentukan peraturan untuk memastikan transparansi dan kesesuaian dengan undang-undang, menggunakan hak interpelasi dan angket. Kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang lebih tinggi. Kedua bentuk pengawasan ini bertujuan menjaga akuntabilitas dan kesesuaian kebijakan pemerintah daerah. Landasan hukum pengawasan DPRD terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 106, yang memberikan kewenangan DPRD untuk mengawasi kebijakan daerah dan pelaksanaan peraturan, serta Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018, yang mengatur tata cara pengawasan terhadap Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2018)
- Ann Seidman, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-undang, Diterjemahkan oleh: Yohanes Usfunan, dkk. Edisi Kedua, Proyek Blips II*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2022).
- Asshidiqqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I.. *Teori-Teori Hukum*, (Malang : Sastra Press, 2018)
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- Bakri M, *Pengantar Hukum Indonesia*", (Malang : UB Press, 2011)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Budiardjo, Miriam. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Indra Rahmatullah, *Rajuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, (Jakarta, DPR RI, 2013)
- Indrati, Maria Farida S. *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2021).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Ismoyo Jarot Digo, Dkk, *Teori Negara Hukum Moderen*, (PT.Sonpedia Publishing Indonesia,2025)
- Jalil, H., Abidin, A., & Rezah, F. S. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. (CV. Social Politic Genius 2017)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, RajaGrafindoPersada, 2010)
- Konstitusi, M. *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi. (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016)*
- Kusnadi, Benny, dan Rosyid Ibrahim. *Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah Otonom*. (Bandung: Fokusmedia, 2011)
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015)
- Mahendra, D. D. S. *Manajemen Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Mardani, D. *Demokrasi Lokal di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta. 2020).
- Marzuki, S. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Puspitaningrum, Jayanti. *Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus*. (Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat Or Machtstaat)*. CV. Social Politic Genius, 2018)
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013).
- Sirajuddin dan Winardi. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Asas, dan Prinsipnya* (Malang: Setara Press, 2021).
- Siswanto, Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006)
- Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, (Surabaya, Laksbang Meditama, 2008).
- Sugianto, *Ilmu Negara Dalam Prespektif Teori Kenegaraan Di Indonesia*, (Jogjakarta : Deepublish, 2018)
- Suprihatini Amin, *System Kekuasan* , (Malang, : Cempaka Putih, 2020)
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Refika Aditama, 2010).
- Wasistiono, S. dan Wiyoso, Y. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. (Bandung: Fokusmedia, 2019)

Wasistiono, Sadu dan Yonathan Wiyoso. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)* (Bandung: Fokusmedia, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Undan-Undang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Danau Tondano

Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kawasan Danau Tondano

Jurnal

Aditya, Z. F. (2019). *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 8, No (1)

Aminudin, (2015) *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, dalam Jurnal e-Jurnal Katalogis, Vol 3 No 12.

Astomo, P. (2018). *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945*. Jurnal Hukum Unsulbar, Vol 1, No (1)

Budiyono. (2015), *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, No (1).

Cahyono, S. P. (2023). *Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol 6, No (1)

Donna O. Setiabudhi, *Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol 1, No (1).

Gandara, M. (2020). *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*. Khazanah Hukum, Vol 2, No (3)

Hutagalung, D. (2004). *Hegemoni, Kekuasaan, Dan Ideologi*. Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia, Vol 74, No (12)

Hadi, Syofyan. (2013), *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*. *Jurnal DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. (1).

Syaiful Anam, dkk, (2020) *Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik*, dalam *Jurnal Reformasi*, Vol 10, No 1.

Toar Neman Palilingan, *Optimalisasi Penegakan hukum Terhadap Peraturan Daerah Tentang Sampah Di Kota Manado*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 5, No 8, 2017

Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). *Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah*. *Jurnal Negara Hukum*, Vol 11, No (2)

Wijaya, M. H. (2013). *Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 2, No (3)

Internet dan lainnya

Diakses lewat <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-Perbandingan-Konsep-Negara-Hukum-Indonesia.Pdf> pada 16 Maret 2025

Diakses lewat 2025, "Teori Tentang Hans Kelsen", http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.Pdf Pada 14 Maret 2025

Diakses lewat 2025, <https://repository.uin-suska.ac.id/16980/7/7.%20BAB%20II.Pdf> pada 16 Maret 2025